

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Kajian Tentang Implementasi

2.1.1 Definisi Implementasi

Setiawan (dalam Sari & Arifin, 2020), menjelaskan mplementasi adalah proses pembentukan aktivitas yang saling menyesuaikan satu sama lain melalui interaksi antara tujuan yang ingin dicapai dan tindakan yang dilakukan. Proses ini juga membutuhkan sistem birokrasi yang efektif. Sementara itu, Mulyadi (dalam Farizqi, 2021) menyatakan bahwa implementasi adalah istilah yang mengacu pada tindakan konkret yang diambil untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dalam sebuah keputusan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengubah keputusan menjadi pola operasional yang nyata dan mendorong perubahan yang direncanakan, baik dalam skala besar maupun kecil.

Mas'ud dan rekan-rekannya (2020, hlm. 12) menyebutkan bahwa implementasi (*implementation*) secara administratif mengacu pada pelaksanaan kebijakan dalam aktivitas operasional sehari-hari birokrasi pemerintahan. Sementara itu, implementasi secara politik dibutuhkan dalam situasi yang penuh konflik meskipun tingkat ketidakjelasan rendah. Adapun implementasi secara eksperimen diterapkan pada kebijakan yang bersifat ambigu namun memiliki tingkat konflik yang rendah. Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa implementasi adalah sebuah proses yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan dan program oleh suatu lembaga atau organisasi, terutama institusi negara, yang turut melibatkan dukungan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan program tersebut.

2.1.2 Aspek-Aspek Implementasi

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Aspek-aspek ini menjadi faktor utama dalam menilai efektivitas suatu program dan sejauh mana tujuan yang telah dirancang dapat tercapai. Dalam penelitian digunakan teori implementasi dari George C. Edward III (1980). Meskipun begitu ada banyak ahli yang mengemukakan implementasi, beberapa yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Implementasi George C. Edward III (1980)

Berdasarkan Teori implementasi yang dikemukakan Edward III dalam Agustino dkk (2006) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa aspek utama yaitu:

a. Komunikasi

Implementasi sangat bergantung pada komunikasi yang efektif. Agar kebijakan atau informasi yang diampaikan dapat berjalan dengan baik, komunikasi harus dikatakan secara jelas dan konsisten kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Komunikasi yang baik memiliki tiga elemen utama yakni:

- 1) Transmisi yaitu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Penyaluran informasi atau pesan kebijakan harus dilakukan dengan baik agar pelaksana di lapangan bisa menjalankan tugasnya dengan tepat.
- 2) Konsistensi ialah pesan atau informasi yang disampaikan harus tetap sama, tidak berubah-ubah atau berbeda antara satu pihak dengan pihak lain. Informasi atau perintah yang diterima oleh pelaksana harus jelas dan tidak membingungkan jika disampaikan kembali. Kalau pesannya tidak jelas, bisa bikin pelaksana ragu-ragu dalam bertindak.
- 3) Kejelasan adalah pesan maupun informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami. Kalau sering berubah-ubah, hal ini bisa menghambat pelaksanaan program dan menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu sumber daya yang cukup, Beberapa elemen penting dalam indikator ini meliputi.

- 1) Staf, Staf adalah sumber daya utama dalam menjalankan kebijakan. Kegagalan sering terjadi karena jumlah staf yang kurang, atau stafnya tidak punya keahlian yang dibutuhkan. Jadi, bukan hanya soal menambah orang, tapi juga harus dipastikan bahwa staf yang ada benar-benar paham tugasnya dan punya kemampuan yang sesuai agar kebijakan bisa dijalankan dengan baik.

- 2) Informasi dalam implementasi, informasi itu penting. Tanpa informasi yang jelas, pelaksana bisa salah dalam bertindak atau gagal memastikan orang lain patuh pada aturan.
- 3) Wewenang atau kekuasaan resmi sangat penting supaya pelaksana bisa menjalankan tugasnya dengan sah. Kalau tidak ada wewenang, pelaksana tidak punya kekuatan di mata masyarakat, dan kebijakan bisa gagal dijalankan karena tidak ada yang merasa harus tunduk atau patuh.
- 4) Fasilitas seperti alat, tempat, kendaraan, dan perlengkapan lainnya juga sangat dibutuhkan. Meskipun stafnya cukup, tahu tugasnya, dan punya wewenang, tanpa dukungan fasilitas, program tetap akan sulit dijalankan. Fasilitas adalah pendukung penting agar kegiatan di lapangan bisa berjalan lancar.

c. Sikap/Disposisi

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi efektivitas implementasi. Pelaksana harus memiliki keinginan kuat untuk menjalankan kebijakan demi kepentingan masyarakat. Beberapa hal yang memengaruhi disposisi pelaksana yaitu:

- 1) Staffing artinya bagaimana cara menempatkan orang-orang yang akan menjalankan kebijakan. Pelaksana kebijakan harus dipilih dengan tepat, orang yang benar-benar mau dan mampu menjalankan tugasnya. Kalau orang yang ditugaskan tidak punya semangat, tidak punya keahlian, atau tidak benar-benar paham tujuannya, maka kebijakan bisa tidak dijalankan dengan maksimal.
- 2) Insentif adalah bentuk penghargaan atau motivasi, bisa berupa uang, pujian, fasilitas, atau hal lainnya, yang diberikan kepada pelaksana supaya mereka lebih semangat menjalankan tugas. Kalau pelaksana tidak merasa dihargai atau tidak ada motivasi, bisa saja mereka bekerja asal-asalan atau bahkan mengabaikan tugasnya.

d. Birokrasi

Birokrasi berperan dalam mengatur mekanisme kerja agar implementasi kebijakan berjalan lancar. Birokrasi ialah salah satu faktor terpenting yang menentukan keberhasilan implementasi. Beberapa unsurnya seperti:

- 1) SOP atau standar operasional prosedur penting sebagai panduan, tapi harus jelas dan tetap bisa disesuaikan dengan situasi di lapangan terutama ketika berkoordinasi dengan berbagai pihak.
- 2) Fragmentasi yaitu keterlibatan banyak pihak. terlalu banyak pihak atau instansi yang terlibat dalam satu kebijakan, tapi tidak bekerja secara terkoordinasi. Hal ini bisa menimbulkan tumpang tindih tugas, kebingungan, atau saling lempar tanggung jawab antar pelaksana. Akibatnya, kebijakan jadi sulit dilaksanakan secara efektif karena alur kerjanya tidak jelas dan koordinasi antar pihak lemah.

2. Teori Teori Van Meter dan Van Horn (1975)

Van Meter dan Van Horn dalam Siregar (2022) membuat implementasi kebijakan yang terdiri dari enam aspek yang terdiri dari:

- a. Standar dan sasaran kebijakan jelas sehingga dapat dilaksanakan. Jika sasaran dan standar kebijakan tidak jelas, akan ada banyak interpretasi yang berbeda dan konflik antar agen implementasi mudah terjadi.
- b. Modal yang terdiri dari sumber daya, baik manusia maupun non manusia, saat penting dalam penerapan kebijakan.
- c. Komunikasi antara organisasi dan pelaksanaan kegiatan, untuk sukses, banyak program membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan organisasi lain.
- d. Karakteristik Badan pelaksana, terdapat beberapa unsur yang berpengaruh seperti kompetensi dan staf, tingkat pengawasan, vitalitas suatu organisasi, kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.
- e. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik termasuk sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat membantu pelaksanaan kebijakan, sejauh mana kelompok kepentingan mendukung pelaksanaan kebijakan, sifat partisipan

yang mendukung atau menolak, opini publik lingkungan dan apakah petinggi politik mendukung pelaksanaan kebijakan.

- f. Disposisi Implementor mencakup tiga elemen penting yaitu respons, kognisi, dan intensitas disposisi.
3. Teori Charles O. Jones (1984)
Charles O. Jones dalam Febrian dkk (2023) menyatakan bahwa implementasi hanya terdiri dari tiga aktivitas utama:
 - a. Organisasi dan implementor harus memiliki struktur tugas pokok dan fungsi jelas tentang tujuan implementasi yang akan dicapai. Mereka juga harus memiliki struktur organisasi dan visi misi yang sesuai dengan program.
 - b. Interpretasi, Implementor melaksanakan program sesuai dengan harapan dan tujuan program.
 - c. Aplikasi (penerapan), dimensi ini bergantung pada seberapa baik implementor melaksanakan program secara aplikatif di lapangan atau kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan, pembayaran, kemudahan, dan pengawasan.

2.1.3 Faktor-Faktor Implementasi

Keberhasilan suatu kebijakan tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi proses implementasinya. D. L. Weimer dan Aiden R. Vining dalam Ifansyah dan Firdaus (2020) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:

- a. Faktor pertama adalah logika kebijakan, yaitu sejauh mana teori yang mendasari kebijakan tersebut benar dan memiliki hubungan logis dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan yang efektif harus memiliki dasar teori yang kuat serta hubungan yang jelas antara kegiatan yang dilakukan dan hasil yang diharapkan.
- b. Faktor kedua berkaitan dengan sifat kerjasama yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Semua pihak yang terlibat harus mampu bekerja sama secara produktif dan membentuk sinergi yang mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Koordinasi yang baik di antara para pemangku kepentingan sangat diperlukan agar kebijakan dapat berjalan dengan optimal.

- c. Faktor ketiga adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen dalam menjalankan kebijakan. Tenaga kerja yang profesional dan berdedikasi tinggi akan memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2.2 Kajian Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

2.2.1 Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program bantuan sosial di Indonesia yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan miskin. Bantuan ini diberikan jika keluarga tersebut memenuhi syarat dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH bertujuan membantu mengurangi kemiskinan dan memutus siklus kemiskinan yang turun temurun. Program ini juga dikenal di luar negeri dengan nama Conditional Cash Transfers (CCT).

Adapun keberhasilan PKH menurut Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021-2024 (2021, hlm. 1) dijelaskan sebagai berikut:

"Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) telah berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong kemandirian para penerima bantuan, yang dikenal sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagai program bantuan sosial yang bersyarat, PKH bertujuan memberikan kemudahan akses bagi KPM, khususnya ibu hamil dan anak usia dini, untuk memanfaatkan layanan kesehatan, serta bagi anak-anak usia sekolah agar dapat mengakses layanan pendidikan di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, cakupan manfaat PKH juga telah diperluas untuk meliputi penyandang disabilitas dan lansia, guna menjamin keberlanjutan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanah konstitusi dan program Nawacita dari Presiden Republik Indonesia."

Menurut Hamelo, dkk (2020) berpendapat bahwa PKH Program PKH yang merupakan bantuan tunai bersyarat, terbukti menjadi jaring pengaman sosial yang membantu masyarakat miskin mendapatkan akses lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi terbaru, PKH berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga dan konsumsi makanan bergizi, khususnya yang mengandung protein. Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebutkan bahwa perluasan PKH kepada 6 juta penerima manfaat turut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan rumah tangga sekitar 0,5%. Selain itu, PKH mendorong perilaku hidup sehat, seperti meningkatnya persalinan yang dibantu tenaga medis profesional sebesar 13–17%, dan naiknya angka imunisasi sebesar 5%. Program ini

juga terbukti membantu pembangunan kualitas sumber daya manusia. Misalnya, angka stunting pada anak-anak penerima PKH turun 9–11%, dan jumlah pendaftaran sekolah dasar naik 4%, sedangkan untuk tingkat SMP meningkat sekitar 8%.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PKH merupakan program bantuan sosial yang diberikan dengan syarat tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Program ini menitikberatkan pada kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan jangkauan yang luas di seluruh Indonesia serta hasil yang berdampak positif, PKH menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, memutus siklus kemiskinan turun-temurun, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun Tujuan Program Keluarga Harapan atau PKH menurut Peraturan Permensos No 1 Tahun 2018 Pasal 2 sebagai berikut: (1) Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. (2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. (3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. (4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan (5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

2.2.3 Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Murah dalam Rizqi (2023, hlm. 13) Manfaat adanya Program PKH bagi RSTM/KSM dijabarkan seperti berikut:

“Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak langsung dalam jangka pendek berupa peningkatan pendapatan bagi rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran mereka. Dalam jangka panjang, program ini berperan dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan cara meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi, pendidikan, serta potensi pendapatan anak-anak di masa depan. Selain itu, PKH juga memberikan rasa aman bagi anak-

anak dari keluarga miskin dengan menjamin kepastian atas masa depan mereka, yang dikenal sebagai efek perlindungan (*insurance effect*).”

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa manfaat adanya PKH bukan hanya membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, tetapi mendorong mereka untuk hidup lebih baik dimasa depan, melalui dukungan dibidang kesehatan dan pendidikan. Program ini juga memberi keluarga penerima manfaat rasa aman bahwa ana-anak mereka akan memiliki masa depan yang cerah.

2.2.4 Kriteria Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dibagi berdasarkan tiga komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Mengacu pada buku Pedoman PKH tahun 2021–2024, berikut penjelasan kriteria untuk masing-masing komponen:

1. Komponen Kesehatan, penerima bantuan dari komponen ini mencakup ibu yang sedang hamil, dalam masa nifas, atau menyusui, yaitu perempuan yang sedang mengandung atau baru saja melahirkan, serta dalam proses menyusui anaknya. Selain itu, anak usia dini juga termasuk, yaitu anak-anak yang berusia 0–6 tahun dan belum masuk sekolah.
2. Komponen Pendidikan, bantuan diberikan kepada anak-anak usia sekolah antara 6 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib. Mereka sedang menempuh pendidikan di tingkat SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/MA atau yang sederajat.
3. Komponen Kesejahteraan Sosial, mencakup lansia, yaitu orang tua yang tinggal dalam satu rumah dan tercatat di Kartu Keluarga. Selain itu, juga mencakup penyandang disabilitas berat, yaitu orang yang mengalami kondisi disabilitas sehingga tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri dan harus bergantung pada orang lain seumur hidupnya, serta tercatat di Kartu Keluarga dan tinggal dalam satu keluarga.

2.2.5 Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berhak menerima berbagai bentuk bantuan sosial, seperti pendampingan dari petugas PKH, akses

layanan di bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan bantuan tambahan lainnya, seperti bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, bantuan subsidi energi, bantuan ekonomi, perumahan, serta bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

2. Kewajiban KPM Program Keluarga Harapan (PKH)


a. Kewajiban KPM PKH pada kondisi Normal terdiri dari:

- 1) Komponen kesehatan KPM yang termasuk ibu hamil, menyusui, atau anak usia 0–6 tahun wajib rutin memeriksakan kesehatannya di fasilitas atau layanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku
- 2) Komponen pendidikan, anak-anak usia sekolah yang menerima bantuan wajib mengikuti program belajar selama 12 tahun, dan harus hadir di sekolah minimal 85% dari total hari belajar dalam satu tahun.
- 3) Komponen kesejahteraan sosial, lansia dan/atau penyandang disabilitas berat yang menerima bantuan diwajibkan mengikuti kegiatan sosial sesuai dengan kebutuhan mereka, setidaknya satu kali dalam setahun.
- 4) KPM wajib hadir dalam pertemuan kelompok bulanan yang disebut Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yang didampingi oleh pendamping PKH.
- 5) Semua anggota keluarga penerima bantuan harus menjalankan kewajibannya, kecuali jika ada kondisi darurat atau kejadian yang tidak bisa dikendalikan, seperti bencana atau keadaan mendesak lainnya.
- 6) KPM yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi. Mekanisme sanksi ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.

3. Indeks Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Kementerian Sosial dari www.kemensos.go.id. Mengemukakan bahwa besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda Indeks bantuan sosial PKH tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1 Indeks Bantuan PKH



Indeks Bantuan Sosial PKH Tahun 2024

No	Kategori	Indek/Tahun Rp.	Indeks/3 bulan Rp.	Indeks/2 bulan Rp.	Indeks/bulan Rp.
1.	Ibu Hamil	3.000.000	750.000	500.000	250.000
2.	Anak usia 0 sd 6 tahun	3.000.000	750.000	500.000	250.000
3.	Anak Sekolah SD	900.000	225.000	150.000	75.000
4.	Anak Sekolah SLTP	1.500.000	375.000	250.000	125.000
5.	Anak Sekolah SLTA	2.000.000	500.000	333.333	166.666
6.	Disabilitas berat	2.400.000	600.000	400.000	200.000
7.	Lanjut Usia 60 tahun ke atas	2.400.000	600.000	400.000	200.000
8.	Korban Pelanggaran HAM Berat	10.800.000	2.700.000	1.800.000	900.000

#KEMENSOS
Hand

Gambar 2.1. Indeks Bantuan PKH. Sumber; www.kemensos.go.id. 2024

Gambar tersebut menunjukkan tabel Indeks Bantuan Sosial PKH Tahun 2024 yang terdiri dari beberapa komponen penerima manfaat. Setiap kategori memiliki besaran bantuan berbeda yang dihitung per tahun, per 3 bulan, per 2 bulan, dan per bulan. Setiap indeks bantuan ini mencerminkan besaran yang diterima oleh penerima manfaat berdasarkan kebutuhan dan kategori mereka sesuai dengan kebijakan dari Program Keluarga Harapan di tahun 2024.

2.2.6 Alur Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui beberapa tahapan. Hal ini dijelaskan dalam skema alur pelaksanaan PKH yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2021–2024 (2021), yang memaparkan tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Perencanaan, tahap awal pelaksanaan PKH dimulai dengan menentukan lokasi dan jumlah calon penerima bantuan. Data calon penerima diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun bisa dikecualikan untuk korban bencana alam, bencana sosial, atau masyarakat adat terpencil (KAT). Penetapan calon penerima dilakukan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial RI.
2. Pertemuan awal dan validasi, pendamping PKH mengadakan Pertemuan Awal (PA) untuk memberikan sosialisasi kepada calon penerima bantuan.

Tujuannya agar mereka memahami isi program dan siap menjadi peserta PKH.

3. Penetapan KPM PKH, dilakukan direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data keluarga penerima manfaat (KPM) berdasarkan hasil pembaruan data, data peserta lama, dan hasil validasi calon penerima. Keluarga yang rekeningnya aktif akan ditetapkan sebagai KPM PKH secara resmi melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.
4. Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
 - a. Melalui Bank Penyalur
Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan secara non-tunai atau tanpa uang fisik. Bantuan ini dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan, dengan mekanisme pencairan sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan Rekening bagi penerima bantuan PKH dibuka secara kolektif oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga melalui kerja sama dengan bank penyalur. Setelah itu, dibuatkan buku tabungan, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan PIN untuk masing-masing penerima.
 - 2) Sosialisasi dan edukasi, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak terkait mengenai proses penyaluran bantuan PKH yang dilakukan secara non-tunai. Sosialisasi dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama dengan bank penyalur dan pemerintah daerah.
 - 3) Distribusi KKS, bank penyalur membagikan KKS, buku tabungan, dan PIN kepada penerima bantuan PKH. Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, bank bekerja sama dengan Dinas Sosial di wilayah setempat.
 - 4) Penyaluran bantuan disalurkan dari pemerintah ke penerima PKH melalui proses pemindahan buku rekening oleh bank penyalur.
 - 5) Penarikan Dana penerima bantuan (KPM) bisa mengambil uang bantuan PKH melalui layanan seperti ATM, kantor bank, agen bank, atau e-warong yang bekerja sama.
 - 6) Rekonsiliasi, kegiatan ini adalah proses mencocokkan data, dana, dan dokumen antara pihak pelaksana PKH dan bank penyalur, untuk memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh KPM sesuai ketentuan yang berlaku.

7) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

b. Melalui Pos Penyalur

Menurut Petunjuk Teknis Pelaksanaan PKH (2024, hlm. 20–21), penyaluran bantuan sosial melalui Pos dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: membuka rekening giropos untuk KPM PKH, memberikan edukasi dan sosialisasi tentang proses penyaluran, menyalurkan dana bantuan, melakukan penarikan dana oleh KPM, serta menyusun laporan hasil penyaluran bantuan.

c. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data dilakukan untuk mengetahui kondisi terbaru anggota keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Data ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Untuk PKH, data tersebut digunakan untuk proses verifikasi, penyaluran bantuan, dan penghentian bantuan jika diperlukan.

d. Verifikasi Komitmen

Tujuan dari verifikasi komitmen adalah untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga penerima bantuan terdaftar, aktif, dan menjalankan kewajibannya, seperti rutin mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

e. Pendampingan

Pendampingan untuk KPM PKH sangat penting agar tujuan utama PKH bisa tercapai, yaitu membantu mengubah perilaku dan mendorong kemandirian keluarga dalam memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Untuk mendukung hal ini, pendamping sosial PKH memiliki beberapa peran, seperti membantu (fasilitasi), menjembatani (mediasi), membela hak (advokasi), memberi pengetahuan (edukasi), dan memberikan semangat (motivasi) kepada KPM PKH. Pendampingan tidak hanya dilakukan secara individu bagi KPM yang mengalami kendala, tapi juga dilakukan secara kelompok. Pendamping sosial bisa melakukan pendampingan kelompok melalui kegiatan seperti Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

2.2.7 Jenis Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Program Keluarga Harapan (PKH) Akses

PKH Akses adalah program bantuan sosial PKH yang ditujukan untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, baik karena letaknya yang terpencil, susah sinyal, minim infrastruktur layanan non-tunai, maupun terbatasnya tenaga pendukung. Program ini dirancang secara khusus untuk kondisi tersebut. Sasaran dari PKH Akses adalah keluarga miskin dan rentan yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut dan sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tiga kriteria utama, yaitu: wilayah pesisir dan pulau kecil terluar, daerah yang tertinggal atau terpencil, serta wilayah yang berada di perbatasan negara.

2. Program Keluarga Harapan (PKH) Adaptif

PKH Adaptif adalah program perlindungan sosial yang diberikan kepada korban bencana alam, korban bencana sosial, dan kelompok masyarakat adat terpencil. Selain itu, jika diperlukan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga bisa mendapatkan bantuan melalui program ini, sesuai aturan yang berlaku. Calon penerima bantuan PKH Adaptif bisa berasal dari data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dari sumber data lain di luar DTKS. Ada tiga kelompok yang bisa menjadi penerima PKH Adaptif, yaitu korban bencana alam, korban bencana sosial, dan komunitas adat terpencil (KAT).

2.3 Kajian Pendamping Program Keluarga Harapan

2.3.1 Definisi Pendamping

Menurut Huraera dalam Anggraini (2022) Pendamping, yang juga dikenal adalah orang yang bekerja langsung di tengah masyarakat dan berinteraksi dengan individu, kelompok, atau komunitas yang mengalami masalah sosial. Tugasnya adalah membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Masih Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (2016), pendamping PKH adalah tenaga yang direkrut dan dikontrak oleh Kementerian Sosial untuk menjalankan tugas pendampingan di tingkat kecamatan. Peran ini sering dikaitkan dengan pekerjaan sosial. Tujuan utama adanya pendamping PKH adalah untuk membantu keluarga penerima manfaat agar mereka memahami dan bisa menjalankan kewajiban sebagai peserta PKH dengan baik.

Lebih lanjut Pasal 49 dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, menjelaskan pelaksanaan bantuan dalam Program PKH dilakukan oleh pendamping sosial. Bantuan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti membantu (fasilitasi), menjembatani (mediasi), dan membela hak (advokasi) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta memastikan anggota keluarga mampu memahami dan menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai aturan yang berlaku dalam program PKH.

2.3.2 Tugas dan Kewajiban Pendamping

Berdasarkan Buku Pedoman Program Keluarga Harapan, tugas dan kewajiban seorang pendamping sosial diantaranya adalah:

1. Tugas Pendamping Sosial PKH
 - a. Menyosialisasikan Program PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, instansi terkait, dan masyarakat umum agar semua pihak memahami tujuan dan pelaksanaan program.
 - b. Melaksanakan Pertemuan Awal dan Validasi Data calon keluarga penerima manfaat (KPM) PKH untuk memastikan data yang digunakan akurat.
 - c. Melakukan Verifikasi Komitmen anggota KPM PKH, yaitu memastikan mereka hadir di fasilitas pendidikan dan kesehatan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Membantu KPM PKH Mengakses Layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, agar mereka dapat menjalankan kewajiban sesuai aturan program.
 - e. Memperbarui Data KPM PKH setiap kali ada perubahan kondisi dalam keluarga penerima manfaat.
 - f. Menyelenggarakan Pertemuan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) untuk seluruh KPM PKH sesuai waktu yang telah ditentukan.
 - g. Menjembatani dan Mendorong KPM PKH agar bisa mendapatkan bantuan sosial PKH maupun bantuan lain yang relevan sesuai kebutuhan mereka.
2. Kewajiban Pendamping Sosial PKH

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan PKH di tingkat kecamatan, lalu menyampaikannya kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan Pekerja Sosial Supervisor.
- b. Membantu menyelesaikan masalah, menangani keluhan, dan menyikapi kasus yang dialami oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
- c. Memberikan informasi terkait PKH jika diminta oleh Koordinator Kabupaten/Kota, Pekerja Sosial Supervisor, Koordinator Wilayah, Koordinator Regional, atau Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK), baik melalui sistem SimPKH maupun media komunikasi lainnya.

2.4 Kajian Tentang Pendidikan

2.4.1 Definisi Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya. Menurut Kementerian Pendidikan (2013), kata "pendidikan" berasal dari kata "didik", yang berarti merawat serta menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan moral, dan pengembangan kecerdasan spiritual. Lebih jauh lagi, pendidikan juga diartikan sebagai proses perubahan sikap dan perilaku individu atau kelompok, yang bertujuan membentuk kedewasaan melalui kegiatan belajar, pelatihan, serta proses dan metode pengajaran. Sementara itu, Hamalik dalam Ferdinan dkk (2024, hlm. 34) menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang dirancang untuk memengaruhi peserta didik agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses ini bertujuan menumbuhkan perubahan dalam diri peserta didik sehingga mereka siap berperan aktif dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang mendorong peserta didik aktif dalam mengembangkan potensinya. Tujuannya agar mereka memiliki kekuatan spiritual, mampu mengendalikan diri, berkepribadian baik, cerdas, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk

kehidupannya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembimbingan atau pendampingan yang bertujuan membantu individu mengembangkan kemampuan dirinya agar dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

2.4.2 Tujuan Pendidikan

Adanya pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan individu yang berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Istiadah dalam Ferdinan dkk (2024) menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan adalah terciptanya perubahan positif yang diharapkan terjadi pada seseorang setelah melalui proses pembelajaran. Perubahan ini dapat terlihat dalam perilaku, kehidupan pribadi, serta dalam cara individu berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan tempat ia tinggal. UNESCO menjelaskan tujuan dari pendidikan adalah untuk mendorong peningkatan kualitas bangsa. Satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan terus meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan pemikiran tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNESCO merancang empat pilar pendidikan baik untuk masa kini maupun masa depan: 1) Belajar mengetahui (*learn to know*), 2) Belajar melakukan (*learn to do*), 3) Belajar (*Learn to be*), 4) Belajar hidup bersama (*learn to live together*).

2.4.3 Unsur-Unsur Pendidikan

Unsur dalam pendidikan meliputi beberapa hal yang saling terkait. Triyanto (2014, hlm. 23-24) dalam bukunya berjudul Pengantar Pendidikan menjelaskan unsur dalam pendidikan yang dijabarkan seperti berikut:

1. Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensinya agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, memiliki pengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan ajar, dan metode pembelajaran yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum berfungsi sebagai panduan dalam proses interaksi antara guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengikuti proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dirinya.
4. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas menyelenggarakan pendidikan. Mereka bisa berperan sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lainnya sesuai dengan keahliannya masing-masing.
5. Interaksi edukatif merupakan hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, yang bertujuan mendukung proses pembelajaran secara menyeluruh.
6. Isi pendidikan mencakup materi-materi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan dirinya secara aktif. Materi ini mencakup penguatan nilai-nilai spiritual, pengendalian diri, pengembangan kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, serta keterampilan yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara ke arah yang lebih baik.

2.5 Kajian Tentang Pendidikan Formal

2.5.1 Definisi Pendidikan Formal

Pendidikan memiliki banyak jenisnya namun jika dikerucutkan dapat dibagi menjadi tiga yaitu formal, informal dan nonformal. Dalam konsep ini lebih dijelaskan lebih mendalam mengenai konsep pendidikan formal. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Suprijanto (2007) menerangkan lebih lanjut dalam hal ini pendidikan formal merupakan bagian dari pendidikan nasional, dan secara singkat pengertian pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang sistematis, terstruktur, bertingkat dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Sementara itu, Suprijanto dalam Syaadah dkk (2022) mendefinisikan pendidikan formal adalah kegiatan belajar yang disengaja, baik oleh warga belajar maupun pembelajarannya di dalam suatu latar yang distruktur sekolah. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal merupakan proses pembelajaran yang terencana dan sistematis, diselenggarakan dalam lingkungan pendidikan yang terstruktur seperti sekolah, perguruan tinggi, atau institusi formal lainnya. Pendidikan ini memiliki jenjang yang berkelanjutan dengan kurikulum yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah atau lembaga pendidikan terkait.

2.5.2 Tujuan Pendidikan Formal

Tujuan dari pendidikan formal adalah untuk membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan untuk pengembangan diri dan kehidupan bermasyarakat. Fadhillah dan Maunah dalam Irasulloh dan Maunah (2023) memaparkan Pendidikan formal memiliki tujuan tidak hanya untuk mengembangkan kecerdasan akademis siswa, tetapi juga untuk membentuk karakter yang baik seperti tanggung jawab, kreativitas, kemandirian, toleransi, dan akhlak mulia. Adapun tujuan pendidikan formal menurut mengutip dari Dewi (2003) yaitu:

1. Pendidikan memiliki tujuan untuk membantu keluarga dalam proses mendidik dan mengajarkan anak, memperbaiki serta memperluas perilaku yang sudah dibawa dari lingkungan keluarga, sekaligus membantu mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik.
2. Pendidikan formal bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik secara terarah melalui penerapan kurikulum. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat menjalin hubungan yang baik dengan guru, staf sekolah, teman sebaya, dan masyarakat sekitar. Selain itu, pendidikan ini juga melatih peserta didik agar patuh terhadap aturan, memiliki kedisiplinan, serta siap berperan di tengah masyarakat dengan mengikuti norma dan peraturan yang berlaku.

2.5.3 Ciri-ciri Pendidikan Formal

Adapun ciri-ciri pendidikan formal yang dikemukakan oleh Syaadah dkk, (2022, hlm. 128) yakni: (1) Memiliki kurikulum yang tertata dengan baik, yang menjadi acuan dalam proses belajar mengajar. (2) Terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti pendidikan ini. (3) Materi yang diajarkan bersifat akademik, sesuai dengan standar pendidikan formal. (4) Proses belajar berlangsung dalam waktu yang cukup lama, karena mengikuti jenjang dan tahapan yang sudah ditentukan. (5) Tenaga pengajar atau guru harus memiliki kualifikasi khusus, sesuai dengan bidangnya. (6) Lembaga pendidikan bisa berasal dari pemerintah maupun swasta yang telah diakui secara resmi. (7) Peserta didik diwajibkan mengikuti ujian, sebagai bagian dari evaluasi belajar. (8) Terdapat aturan berpakaian seragam yang harus dipatuhi oleh siswa. (9) Setelah menyelesaikan satu jenjang pendidikan atau ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya, peserta didik harus memiliki ijazah sebagai bukti kelulusan dan syarat untuk melanjutkan pendidikan.

2.5.4 Manfaat Pendidikan Formal

Manfaat Pendidikan Formal menurut Asiyah dan Masruhan (2023, hlm.23) dijelaskan sebagai berikut:

1. Melatih Kedisiplinan, pendidikan formal mengharuskan peserta didik untuk datang dan pulang sekolah di waktu yang sudah ditetapkan. Ini bisa membantu mereka membentuk kedisiplinan. Selain itu, pembelajaran teratur di sekolah juga membantu meningkatkan kemampuan mental dan fisik peserta didik.
2. Mengembangkan Kemampuan Akademis yang terdiri dari banyak hal, seperti menghafal, analisis, pemecahan masalah dan logika. Orang yang baik dalam kemampuan ini cenderung lebih mahir menyelesaikan masalah dan meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan.
3. Melatih Tanggung Jawab, di sekolah siswa belajar tentang tanggung jawab yang mereka miliki. Seperti tugas piket untuk menjaga kebersihan ruang kelas dan mengerjakan tugas dari guru.
4. Mengembangkan Jiwa Sosial, sekolah membantu mengembangkan kemampuan sosial siswa dan memperluas lingkaran pertemanan melalui interaksi di lingkungan sekolah.

2.5.5 Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan Formal memiliki jenjang yang berbeda-beda, Setiap jenjang memiliki tingkat perkembangan dan kemampuan yang berbeda, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat peserta didik. Jenjang pendidikan formal ini harus ditempuh secara bertahap agar sesuai dengan perkembangan individu. yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan bakat minat para peserta didik, Menurut Irasulloh dan Maunah (2023, hlm. 21-22) menjelaskan jenjang pendidikan yang harus ditempuh siswa sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar adalah jenjang awal dalam pendidikan formal yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar kepada peserta didik sebelum melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jenjang ini mencakup SD, SDIT, MI, dan sekolah sederajat, dengan durasi 9 tahun terdiri dari 6 tahun di tingkat SD dan 3 tahun di tingkat SMP. Pendidikan dasar biasanya dimulai pada usia 7 hingga 15 tahun. Tujuannya adalah membekali siswa dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dasar, nilai-nilai moral, dan rasa cinta tanah air.
2. Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang mencakup tingkat menengah pertama dan menengah atas, seperti SMP, MTs, SMA, MA, SMK, MAK, dan lainnya. Jenjang ini dirancang untuk mempersiapkan siswa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain mengembangkan kemampuan akademik, siswa juga dapat menyalurkan minat dan bakat

melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan menengah terbagi menjadi pendidikan reguler dan pendidikan khusus (luar biasa).

3. Pendidikan tinggi adalah jenjang tertinggi dalam sistem pendidikan formal, yang mencakup program diploma, sarjana, magister, hingga doktor. Pendidikan ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi, seperti universitas, institut, akademi, dan lembaga sejenis. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan, kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang berpendidikan, memiliki keahlian tinggi, dan siap menghadapi dunia kerja secara profesional.

2.6 Kajian Tentang Konsep Anak

2.6.1 Definisi Konsep Anak

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UNICEF dari www.unicef.org anak adalah semua yang berusia 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara berdasarkan hasil konvensi PBB tahun 1989. Wahyu Supriharti (2021) Masa anak-anak dimulai setelah berakhirnya masa bayi, yaitu fase ketika anak masih sangat bergantung pada orang lain. Masa ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu masa awal anak-anak yang berlangsung dari usia 2 hingga 6 tahun, dan masa akhir anak-anak yang dimulai dari usia 6 tahun hingga anak memasuki masa pubertas atau kematangan secara seksual. R.A Kosnan dalam Nurhayati dan Purwanto (2022) mendefinisikan anak adalah manusia berumur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Dari beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa anak adalah individu yang sedang dalam tahap perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral sejak lahir sehingga mencapai kedewasaan. Anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pendidikan serta interaksi sosial dalam membantuk kepribadian dan potensinya.

2.6.2 Tahapan Perkembangan Anak

Salah satu teori perkembangan anak yang berpengaruh adalah teori perkembangan kognitif Piaget dalam Herlinawati (2024) menjelaskan bahwa anak mengalami perkembangan kognitif melalui empat tahap utama, yaitu:

1. Tahap Sensorimotor (0–1 tahun), pada tahap ini, anak belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka

mulai memahami bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat, yang dikenal sebagai konsep objek permanen.

2. Tahap Praoperasional (2–7 tahun), di usia ini, anak mulai menggunakan simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mewakili benda. Namun, cara berpikir mereka masih egosentris, artinya sulit memahami sudut pandang orang lain. Mereka juga belum mengerti konsep konservasi, seperti memahami bahwa jumlah air tetap sama meskipun bentuk wadahnya berubah.
3. Tahap Operasional Konkret (7–11 tahun), anak mulai bisa berpikir secara lebih logis dan memahami konsep seperti konservasi, mengelompokkan benda (klasifikasi), dan hubungan sebab-akibat. Namun, cara berpikir mereka masih terbatas pada hal-hal yang nyata dan konkret, belum sampai pada pemikiran abstrak.
4. Tahap Operasional Formal (11 tahun ke atas), pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak, logis, dan terstruktur. Mereka bisa berpikir secara hipotetis dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dalam menyelesaikan masalah.

2.6.3 Hak-hak Anak

Berdasarkan organisasi UNICEF dalam www.unicef.org ada empat pilar utama hak anak yang tercantum dalam Konvensi tahun 1989. Hak-hak ini didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak Hidup, sejak lahir, setiap anak memiliki hak untuk hidup. Mereka berhak memiliki identitas yang jelas, kewarganegaraan yang sah, serta akta kelahiran. Anak juga berhak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan dari orang tuanya serta tidak boleh dipisahkan dari keluarganya tanpa alasan yang kuat. Pemerintah berkewajiban menjaga hak-hak ini dengan menyediakan layanan dasar yang penting untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Layanan tersebut meliputi akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak, asupan gizi yang sesuai dengan usia, air bersih, dan tempat tinggal yang aman.
2. Hak Perlindungan, setelah anak lahir dan bertahan hidup, mereka berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan di dalam rumah tangga. Anak harus dilindungi dari kekerasan fisik, tekanan psikologis, serta ancaman baik dari dalam maupun luar lingkungan keluarga. Hak perlindungan juga meliputi pencegahan terhadap eksploitasi anak, pekerjaan berbahaya yang mengganggu pendidikan, serta paparan terhadap

zat dan obat terlarang. Anak juga harus dilindungi dari tindakan kriminal seperti perdagangan manusia, penculikan, pelecehan seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya. Pemerintah perlu memastikan anak korban kekerasan mendapatkan rehabilitasi dan dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara layak. Dalam sistem hukum, anak harus diperlakukan secara adil dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan mereka, dan setiap proses hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Bagi anak yang tidak tinggal bersama keluarganya, perlindungan tetap harus diberikan dengan menghormati latar belakang budaya, bahasa, agama, dan sukunya. Di situasi konflik seperti perang atau pengungsian, anak-anak juga harus mendapatkan perlindungan dan bantuan khusus.

3. Hak Tumbuh Kembang, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan mengembangkan keterampilan sejak usia dini. Hak ini termasuk akses ke layanan pendidikan anak usia dini dan informasi yang beragam, dengan tetap melibatkan bimbingan dari orang tua. Anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi diri serta berkontribusi secara bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Hak tumbuh kembang juga mencakup peluang untuk mengasah kemampuan fisik, mental, dan keterampilan khusus sebagai bekal untuk masa depan mereka dan mencapai cita-cita.
4. Hak Partisipasi, anak-anak adalah bagian dari masyarakat dan memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, pemikiran, serta aspirasi mereka, terutama dalam hal-hal yang berdampak pada kehidupan mereka. Suara anak harus didengar dan dipertimbangkan sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka. Semua pihak, termasuk orang dewasa, perlu mendorong dan mendukung keterlibatan anak dan remaja dalam pengambilan keputusan agar mereka dapat ikut berperan membawa perubahan positif. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang dan kesempatan yang memungkinkan anak-anak serta remaja berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam kehidupan masyarakat.

2.7 Relevansi Pekerjaan Sosial dengan Pendamping Program keluarga Harapan (PKH)

2.7.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut Zastrow dalam Damyanti (2024) pekerjaan sosial adalah profesi yang memiliki tugas dan peran utama dalam memberikan pelayanan kepada individu, kelompok, maupun masyarakat guna membantu mereka mencapai keberfungsian sosial. Tujuan utama dari pekerjaan sosial adalah memastikan setiap orang dapat menjalankan perannya secara optimal dalam kehidupan sosialnya. Sementara definisi pekerjaan sosial menurut International Federation of Social Workers dalam www.ifsw.org. (2014) memaparkan seperti berikut:

“Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledges, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing. The above definition may be amplified at national and/or regional levels.”

(Pekerjaan sosial adalah profesi yang berlandaskan praktik dan keilmuan, yang bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan sosial, memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat, serta memberdayakan dan membebaskan individu dari berbagai keterbatasan. Dalam pekerjaan sosial, nilai-nilai seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab bersama, dan penghargaan terhadap perbedaan dianggap sangat penting. Profesi ini didukung oleh teori-teori dalam pekerjaan sosial, ilmu sosial, humaniora, dan juga pengetahuan lokal atau tradisional. Pekerja sosial bekerja bersama individu maupun sistem atau struktur sosial untuk membantu mengatasi berbagai tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengertian ini dapat disesuaikan dan dikembangkan lebih lanjut sesuai konteks nasional maupun daerah tertentu.)

Selain pendapat para ahli konsep praktik pekerjaan sosial terkait ada pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 pasal 1 nomor 1 dan 2 tentang Pekerjaan Sosial, yang menyatakan bahwa: “Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.”

Berdasarkan tiga pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pekerjaan sosial adalah profesi berbasis ilmu dan praktik yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat agar mencapai keberfungsian sosialnya. Pekerjaan sosial berlandaskan pada nilai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan penghargaan terhadap keberagaman, serta dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sertifikasi dalam bidang pekerjaan sosial.

2.7.2 Peran Pekerja Sosial

Dalam memberikan pendampingan sosial kepada anak, pekerja sosial bertindak sesuai dengan kerangka pengetahuan, prinsip, dan keterampilan pekerjaan sosial. Menurut Zastrow dalam Adi (2018), ada tujuh tugas pekerja sosial, antara lain:


1. *Enabler*, pekerja sosial sebagai pendorong, pembimbing, penuntut, atau penyedia fasilitas dianggap sebagai enabler atau pemungkin sehingga pekerja sosial diharapkan dapat membantu mengaktualisasikan kebutuhan, menemukan masalah, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menangani masalah dengan cara yang lebih efisien.
2. *Broker*, pekerja sosial membantu orang berhubungan dengan kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan.
3. *Educator*, sebagai pendidik, diharapkan memiliki kemampuan berbicara. Pekerja sosial harus memiliki kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi tertentu.
4. *Expert*, Pekerja sosial dituntut untuk memberikan lebih banyak saran serta informasi yang relevan di berbagai bidang kehidupan. Namun, penting untuk dipahami bahwa saran atau masukan dari pekerja sosial bukanlah sesuatu yang wajib diikuti sepenuhnya oleh masyarakat. Saran tersebut lebih dimaksudkan sebagai bentuk dukungan dan ide yang bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka.
5. *Social Planner*, pekerja sosial mengumpulkan data tentang masalah sosial yang terjadi di masyarakat, menganalisisnya, dan menyajikan alternatif solusi. Selanjutnya, perencanaan sosial mengembangkan program, mencoba sumber dana alternatif, dan mengembangkan sesuai dengan minat dan kepentingan mereka.
6. *Advocate*, peran pembela menunjukkan pekerja sosial sebagai orang yang siap membela kepentingan klien dalam segala hal, terutama yang berkaitan dengan hukum atau persyaratan administrasi, serta hubungan mereka dengan lembaga pelayanan lain.

7. *Activist*, pekerja sosial melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar, dan biasanya tujuannya adalah untuk memberikan sumber daya atau kekuasaan kepada kelompok yang kurang beruntung.

2.8 Alur Pikir Penelitian

Mengukur Kerangka pikir penelitian perlu disusun secara sistematis. Untuk itu pada Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pendamping dalam pendidikan formal anak keluarga penerima manfaat di Desa Ciluncat, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung dibuat kerangka penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Alur Pikir Peneliti



Sumber; Diolah Oleh Peneliti 2025